



PENETAPAN

Nomor : 55/Pdt.P/2024/PN.Mkd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan;

Karsih, Tempat/ Tanggal Lahir: Magelang, 31-12-1964, NIK: 3308157112640030, Jenis Kelamin: Perempuan, Status: Kawin, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Podosoko I Gledek RT. 006 RW. 002, Desa Podosoko, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 1 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dan terdaftar dengan Register Nomor : 55/Pdt.P/2024/PN.Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **SUNARDI** dengan **KARSIH** (Pemohon) pada tanggal 16 Juni 1985 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 221/28/VI/85 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang tercatat tanggal 16 Juni 1985;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **TALIFUN ADI YUSUF** yang lahir di Magelang tanggal 7 Januari 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28498/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 16 Desember 2010;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 64/Pdt.P/2023/PN.Mkd, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga ditetapkan nama Anak Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.Mkd



yang semula bernama **TALIFUN ADI YUSUF** dirubah menjadi nama **YUSUF ADI BEKTI**;

4. Bahwa kemudian Pemohon telah mencatatkan perubahan nama anak pemohon pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan telah diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran No. 28498/TP/2010 sehingga nama Anak Pemohon **TALIFUN ADI YUSUF** dirubah menjadi **YUSUF ADI BEKTI** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 12 Juli 2023;
5. Bahwa setelah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28498/TP/2010 dirubah, Pemohon mengajukan perubahan nama pada Ijazah anak Pemohon, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menolak merubah nama anak Pemohon pada Ijazah anak Pemohon karena bukan kesalahan yang dilakukan oleh Dinas;
6. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Anak Pemohon kembali seperti nama sebelumnya dalam Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 28498/TP/2010 atas nama **YUSUF ADI BEKTI** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 12 Juli 2023 dari nama Anak Pemohon yang semula tercatat **YUSUF ADI BEKTI** dirubah kembali menjadi nama **TALIFUN ADI YUSUF**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 28498/TP/2010 atas nama **YUSUF ADI BEKTI** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 12 Juli 2023 dari nama Anak Pemohon yang semula tercatat **YUSUF ADI BEKTI** dirubah menjadi nama **TALIFUN ADI YUSUF**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap prinsipalnya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Tresno Riyadi dan Welas Irmadi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk menetapkan pergantian nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran No: 28498/TP/2010 yang semula bernama Talifun Adi Yusuf dirubah menjadi Yusuf Adi Bkti, maka untuk itu diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan para Pemohon dan dihubungkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Podosoko I Gledek RT. 006 RW. 002, Desa Podosoko, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Legitima Persona Standi In Judicio*, permohonan harus diajukan oleh seseorang/subjek hukum yang memiliki hubungan dengan permohonan yang diajukan ke persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" yang mana berdasarkan ayat (2) pasal yang sama tertulis "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Setelah Hakim memeriksa bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-7, diketahui bahwa Talifun Adi Yusuf merupakan anak kandung pemohon yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun belum pernah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Pemohon berhak untuk mewakili Talifun Adi Yusuf di depan persidangan selaku orang tua;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut dengan alasan agar identitas anak Pemohon pada ijazah menjadi seragam di setiap jenjangnya;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang di antaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Yusuf Adi Bakti menjadi Talifun Adi Yusuf adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama anak Pemohon tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak mengubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 28498/TP/2010 dari nama Yusuf Adi Bekti menjadi Talifun Adi Yusuf;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- ATK /Proses	:	Rp. 75.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)